



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 161 /KPTS/SATPOL.PP/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KE-70, SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KE-58 DAN PEMADAM KEBAKARAN KE-101 SERTA APEL KESIAPSIAGAAN
PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 95/KPTS/SATPOL.PP/2020 telah dibentuk Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Ke-70, Satuan Perlindungan Masyarakat Ke-58 dan Pemadam Kebakaran Ke-101 Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Ke-70, Satuan Perlindungan Masyarakat Ke-58 dan Pemadam Kebakaran Ke-101 serta Apel Kesiapsiagaan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Petugas Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Ke-70, Satuan Perlindungan Masyarakat Ke-58 dan Pemadam Kebakaran Ke-101 serta Apel Kesiapsiagaan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

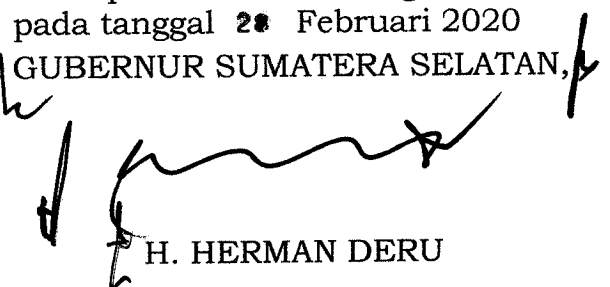
✓

- d. Barisan Upacara :
1. Satuan Polisi Pamong Praja : PDL-II Pol PP
 2. Satuan Perlindungan Masyarakat : PDL-Perlindungan Masyarakat
 3. Pemadam Kebakaran : PDL- Pemadam Kebakaran
- e. Korps Musik : Seragam Korps Musik
- f. Petugas Pataka : Seragam Pataka Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran
- g. Petugas Upacara Lainnya : Pakaian masing-masing Perangkat Daerah/ menyesuaikan

KEEMPAT : Kelengkapan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Ke-70, Satuan Perlindungan Masyarakat Ke-58 dan Pemadam Kebakaran Ke-101 serta Apel Kesiapsiagaan Penyelenggaraan Pilkada Serentak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu seperti *sound system/podium/kursi* dan *banner/riging/backdrop* merupakan tugas Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel sedangkan Sarung tangan/*dahrim/scraft* dan kelengkapan acara tambahan lainnya merupakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan